

**KERANGKA ACUAN KERJA
PEKERJAAN JASA LAINNYA**

PA/KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : IRFAN SANTOSO, S.T., M.T

PENGADAAN PERMAKAMAN TARUNA TAHUN 2022

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN : PENGADAAN PERMAKAMAN TARUNA TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepalautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Keahlian serta Sertifikasi Kepelautan;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

- s. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- t. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.
- u. *Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers* (SCTW 1978 Amandemen 2010)

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang

dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan RI—Secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut untuk setiap tahunnya kegiatan tersebut meliputi program Diploma IV Nautika, Teknika dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut & Kepelabuhanan, Pendidikan Diploma IV Pelayaran regular, pola pembibitan dan mandiri.

Sebagai sekolah vokasi yang menerapkan sistem *Boarding School* tentunya PIP Semarang diharuskan untuk menjamin ketersediaan layanan optimal pada peserta didiknya. Layanan ini salah satunya adalah ketersediaan permakanan pada taruna/i yang diberikan dalam 3 (tiga) kali sehari sebagai proses peningkatan mutu layanan dukungan pendidikan dan pelatihan para taruna/i.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

pelaut Nasional dan Internasional maka PIP Semarang yang merupakan sekolah berbasis sistem *Boarding School* harus mengoptimalkan dukungan layanan pendidikan yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

Pembekalan ini juga terdapat pada sistem pendidikan yang meliputi kegiatan harian para taruna/i. Aktifitas kegiatan yang dilakukan dibutuhkan layanan dukungan permakanan sebagai proses penerapan sistem sekolah yang berbasis *Boarding School*.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud dari pengadaan permakanan taruna/i PIP Semarang adalah untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik, selain itu juga sebagai pemenuhan standar nasional perguruan tinggi yang telah diatur sesuai Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 utamanya sebagai sekolah vokasi yang berbasis sistem pendidikan *Boarding School*. Diharapkan dengan pemenuhan dukungan layanan permakanan terhadap para taruna/i maka penyelenggaraan pola Pendidikan taruna/i di asrama dapat berjalan dengan lancar.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan terhadap pengadaan permakanan taruna/i periode anggaran tahun 2021 dengan sistem pemberian 3 (tiga) kali dalam sehari selama 1 (satu) tahun kepada masing – masing taruna/i adalah

- a) Menjamin pengoptimalan dukungan layanan pendidikan dan pelatihan kepada taruna/i sebagai proses pendidikan sekolah yang berbasis sistem *Boarding School*;

- b) Optimalisasi sarana dan prasarana gedung permukiman di PIP Semarang yang digunakan sebagai proses pola penyelenggaraan Pendidikan taruna/i PIP Semarang;
- c) Mendidik para Sumber Daya Manusia yang prima, profesional dan beretika sebagai upaya menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing pada pasar nasional dan internasional.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran adalah ketersediaan layanan dukungan pendidikan dan pelatihan berupa layanan permukiman yang ditujukan untuk taruna/i angkatan 57, 58 dan 59 PIP Semarang periode tahun anggaran 2022.

Target dan sasaran penerima manfaat		
Kegiatan	Jumlah Taruna	Jumlah hari
Permukiman Taruna Angkatan 57	413	200
Permukiman Taruna Angkatan 58	387	335
Permukiman Taruna Angkatan 59	432	135

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
- d. PPK : IRFAN SANTOSO, S.T., M.T

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai Pengadaan Permukiman Taruna sebesar Rp. 12.987.120.000,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk pengadaan barang Rp. 12.987.120.000,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender akademik.

VII. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022 adalah menyediakan/melayani kebutuhan makan dan minum sehari-hari bagi taruna pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, sebagai berikut ;
 - a. Menyediakan dan melayani makan dengan volume 3 (tiga) kali sehari yaitu makan pagi, makan siang dan makan sore.
 - b. Menyediakan dan melayani makanan selingan (Ekstra Fooding) dengan volume 2 (dua) kali sehari yaitu makanan selingan (Ekstra Fooding) pagi dan makanan selingan (Ekstra Fooding) Malam.
 - c. Menyediakan dan melayani minum sehari-hari dengan volume 2 liter per hari per taruna.
2. Penyedia Barang/Jasa harus senantiasa siap melayani taruna PIP Semarang, tersebut di atas dengan jumlah taruna sebanyak 1232 orang, yang meliputi taruna Diploma IV (Pola Pembibitan, Reguler, dan Non Reguler).
3. Penyedia Barang/Jasa menyediakan/melayani kebutuhan makan dan air minum sehari-hari taruna D.IV selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender akademik.
4. Penyedia Barang/Jasa saat melayani kegiatan makan taruna PIP Semarang mengenakan seragam yang bersih dan rapi.
5. Penyedia Barang/Jasa harus melakukan penyemprotan desinfektan pada ruang makan sebelum penyajian makanan.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 ini, harus dilaksanakan secara terus menerus setiap harinya sesuai kalender Akademik Tahun Anggaran 2022 dengan waktu pelayanan sesuai jadwal yang telah ditentukan selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender akademik.

VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (**SIUP**) usaha **Kecil** untuk Bidang Perdagangan jenis barang dagangan utama : **Jasa Boga untuk suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu** KBLI 56290;
2. Memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga (Catering) minimal Golongan B atau Surat Keterangan Uji Laik Sehat Hygiene Jasa Boga (Catering) minimal Golongan B yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku;
3. Memiliki Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masih berlaku;
4. Memiliki Sertifikat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
5. Memiliki Kualifikasi Teknis Penyedia:
 - Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dalam divisi 63;
 - Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dalam grup 633;
6. Memenuhi persyaratan kualifikasi badan usaha yang telah diatur dalam perundangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Semarang, 1 Desember 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BLU